



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Brawijaya No 231 Pungging Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61382
Telp. (0321) 390211 Fax. (0321) 390210
Website : dprkp2.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 118.4/16/416.104/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO,

- MENIMBANG : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tentang Standar Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mojokerto.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 05 Tahun 2011
6. tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ditetapkan Standar Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap aparatur di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai tugas pokok dan fungsinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19731120 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto.

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

VISI DAN MISI

1. Visi

Perumusan visi ini merupakan pandangan yang jauh ke depan dari tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai pada oleh Kabupaten Mojokerto . Adapun visinya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN YANG BERKUALITAS GUNA MENJAMIN KESELAMATAN TRANSPORTASI PUBLIK.”

2. Misi

1. Menjamin kelaikan jalan kendaraan bermotor guna tercapai keselamatan di jalan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis dan administrasi guna menunjang kualitas pelayanan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengujian kendaraan yang berkualitas.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas angkutan jalan

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN MOJOKERTO

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan berisi :

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“DENGAN INI, KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG SUDAH DITETAPKAN, MENJUNJUNG TINGGI ETIKA ASN, SERTA MELAKSANAKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERSIH DAN AKUNTABEL. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

STANDAR PELAYANAN

I	Pelayanan	UJI BERKALA PERTAMA / BARU KENDARAAN BERMOTOR
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan didatangkan guna pemeriksaan secara langsung Administrasi Umum : 1. Mengisi formulir / blangko permohonan uji pertama 2. melampirkan Foto Copy KTP / surat kepemilikan badan usaha / Domisili 3. Foto copy STNKB 4. Foto copy Surat Registrasi Uji Tipe 5. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka 6. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan Administrasi Khusus : 1. Bagi kendaraan tangki dilengkapi surat tera / kalibrasi dari instansi yang berwenang 2. Bagi kendaraan khusus dilengkapi data mengenai cara penggunaan dan alat pengaman khusus barang yang diangkut 3. Bagi angkutan penumpang umum dilengkapi Foto Copy ijin trayek
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan uji Berkala pertama yang telah memenuhi persyaratan ke loket pendaftaran Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan uji dan Mendaftar kendaraan uji Petugas pelayanan melakukan pemrosesan berkas permohonan dan mengarahkan pemohon untuk dilakukan pemeriksaan teknis Petugas penguji melakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan dan memproses hasil uji Pemohon menerima Bukti Lulus Uji jika dinyatakan Lulus Uji, jika tidak lulus menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji untuk dilakukan perbaikan dan uji ulang

LAMPIRAN : IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

D.	Waktu Pelayanan	1 Hari kerja
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Kelaikan kendaraan bermotor dengan penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (4 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Alat uji yang dikalibrasi oleh Dirjen Hubdat sebagai jaminan pemeriksaan kelaikan kendaraan di jalan 2. Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

II	Pelayanan	UJI BERKALA PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan didatangkan guna pemeriksaan secara langsung Administrasi Umum : 1. Mengisi formulir / blangko permohonan uji 2. Melampirkan Foto Copy KTP / surat kepemilikan badan usaha/ Domisili 3. Foto Copy Bukti Lulus Uji Elektronik 4. Foto Copy STNKB 5. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan 6. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Nomor Uji Administrasi Khusus : 1. Bagi kendaraan tangki dilengkapi surat tera / kalibrasi dari instansi yang berwenang 2. Bagi kendaraan khusus dilengkapi data mengenai cara penggunaan dan alat pengaman khusus barang yang diangkut 3. Bagi angkutan penumpang umum dilengkapi Foto Copy ijin trayek
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan uji Berkala perpanjangan yang telah memenuhi persyaratan ke loket pendaftaran ↓ Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan uji dan Mendaftar kendaraan uji ↓ Petugas melakukan pemrosesan berkas permohonan dan mengarahkan pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan ↓ Petugas penguji melakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan dan memproses hasil uji ↓ Pemohon menerima Bukti Lulus Uji jika dinyatakan Lulus Uji, jika tidak lulus menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji untuk dilakukan perbaikan dan uji ulang

LAMPIRAN : VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Kelaikan kendaraan bermotor dengan pengesahan masa berlaku Bukti Lulus Uji Elektronik
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321- 390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (4 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Alat uji yang dikalibrasi oleh Dirjen Hubdat sebagai jaminan pemeriksaan kelaikan kendaraan di jalan. 2. Registrasi dokumen yang disahkan.
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

III	Pelayanan	UJI BERKALA MUTASI MASUK KENDARAAN BERMOTOR
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan didatangkan guna pemeriksaan secara langsung Administrasi Umum : 1. Mengisi formulir / blangko permohonan uji 2. Melampirkan Foto Copy KTP / surat kepemilikan badan usaha/ Domisili 3. Melampirkan bendel mutasi dari daerah asal 4. Foto Copy STNKB 5. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan 6. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Nomor Uji Administrasi Khusus : 1. Bagi kendaraan tangki dilengkapi surat tera / kalibrasi dari instansi yang berwenang 2. Bagi kendaraan khusus dilengkapi data mengenai cara penggunaan dan alat pengaman khusus barang yang diangkut 3. Bagi angkutan penumpang umum dilengkapi Foto Copy ijin trayek
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan uji Berkala mutasi masuk yang telah memenuhi persyaratan ke loket pendaftaran ↓ Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan uji dan Mendaftar kendaraan uji ↓ Petugas melakukan pemrosesan berkas permohonan dan mengarahkan pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan ↓ Petugas penguji melakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan dan memproses hasil uji ↓ Pemohon menerima Bukti Lulus Uji jika dinyatakan Lulus Uji, jika tidak lulus menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji untuk dilakukan perbaikan dan uji ulang

LAMPIRAN : VIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

D.	Waktu Pelayanan	1 Hari kerja
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Kelaikan kendaraan bermotor dengan penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (4 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Alat uji yang dikalibrasi oleh Dirjen Hubdat sebagai jaminan pemeriksaan kelaikan kendaraan di jalan 2. Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

IV	Pelayanan	UJI BERKALA NUMPANG UJI MASUK KENDARAAN BERMOTOR
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan didatangkan guna pemeriksaan secara langsung Administrasi Umum : 1. Mengisi formulir / blangko permohonan uji 2. Melampirkan Foto Copy KTP / surat kepemilikan badan usaha/ Domisili 3. Melampirkan surat persetujuan Numpang Uji dari daerah asal 4. Foto Copy STNKB 5. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan 6. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Nomor Uji Administrasi Khusus : 1. Bagi kendaraan tangki dilengkapi surat tera / kalibrasi dari instansi yang berwenang 2. Bagi kendaraan khusus dilengkapi data mengenai cara penggunaan dan alat pengaman khusus barang yang diangkut 3. Bagi angkutan penumpang umum dilengkapi Foto Copy ijin trayek
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan uji Berkala numpang uji masuk yang telah memenuhi persyaratan ke loket pendaftaran ↓ Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan uji dan Mendaftar kendaraan uji ↓ Petugas melakukan pemrosesan berkas permohonan dan mengarahkan pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan ↓ Petugas penguji melakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan dan memproses hasil uji ↓ Pemohon menerima Bukti Lulus Uji jika dinyatakan Lulus Uji, jika tidak lulus menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji untuk dilakukan perbaikan dan uji ulang

LAMPIRAN : X KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Kelaikan kendaraan bermotor dengan penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (4 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Alat uji yang dikalibrasi oleh Dirjen Hubdat sebagai jaminan pemeriksaan kelaikan kendaraan di jalan 2. Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

V	Pelayanan	SURAT KETERANGAN KENDARAAN UJI PERTAMA UNTUK PENGURUSAN STNK
A.	Dasar Hukum	1. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Naskah kerjasama SAMSAT No. 970/3609/045/1997, No.Pol.JUKLAK 06/IV/1997, No KEP. 02/JR/IV/1997
B.	Persyaratan	1. Melampirkan Foto copy KTP / Surat kepemilikan Badan Usaha / Domisili 2. Foto copi Surat Registrasi Uji Tipe 3. Foto copy Faktur 4. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan mutasi uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi uji pertama dengan menyertakan berkas persyaratan yang sudah lengkap ke loket Rekomendasi Petugas pelayanan mengajukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan, kepada atasan Petugas pelayanan memproses rekomendasi uji pertama kendaraan, (ACC Kepala Bidang LLAJ, dan penandatanganan oleh Kepala OPD mendelegasikan kepada Ka UPTD) Pemohon menerima Surat Keterangan Uji pertama sebagai persyaratan pengurusan STNK
D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya

LAMPIRAN : XII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

F.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan uji pertama kendaraan uji
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil Bidang LLAJ (1 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

VI	Pelayanan	SURAT KETERANGAN KENDARAAN MUTASI MASUK UNTUK PENGURUSAN STNK
A.	Dasar Hukum	1. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Naskah kerjasama SAMSAT No. 970/3609/045/1997, No.Pol.JUKLAK 06/IV/1997, No KEP. 02/JR/IV/1997
B.	Persyaratan	Adminstrasi umum : 1. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Fiskal 2. Foto Copy KTP / Surat kepemilikan Badan Usaha / Domisili 3. Foto copy bendel mutasi masuk 4. Foto copy STNKB 5. Foto copy BPKB 6. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan Administrasi Khusus : Cek fisik / pengukuran dimensi kendaraan (jika diperlukan)
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi mutasi masuk dengan menyertakan persyaratan berkas Mutasi yang sudah lengkap ke loket Rekomendasi ↓ Petugas pelayanan mengajukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Mutasi masuk, kepada atasan ↓ Petugas pelayanan memproses rekomendasi mutasi masuk kendaraan, (ACC Kepala Bidang LLAJ dan penandatanganan oleh Kepala OPD mendelegasikan kepada Ka UPTD) ↓ Pemohon menerima Surat Keterangan Mutasi Masuk sebagai persyaratan pengurusan STNK
D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya

LAMPIRAN : XIV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

F.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Mutasi (Masuk) Kendaraan Uji
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil Bidang LLAJ (1 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

LAMPIRAN : XV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

VII	Pelayanan	REKOMENDASI MUTASI KELUAR KENDARAAN UJI
A.	Dasar Hukum	1. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Naskah kerjasama SAMSAT No. 970/3609/045/1997, No.Pol.JUKLAK 06/IV/1997, No KEP. 02/JR/IV/1997
B.	Persyaratan	1. Melampirkan Foto Copy KTP / Surat kepemilikan Badan Usaha / Domisili 2. Foto copy STNKB 3. Foto copy Surat Keterangan Fiskal 4. Foto copy Bukti Lulus Uji Elektronik 5. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan mutasi uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan berkas persyaratan mutasi keluar kendaraan uji yang sudah lengkap ke loket pendaftaran ↓ Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan mutasi keluar kendaraan uji, dan mendaftar kendaraan mutasi keluar ↓ Petugas pelayanan rekomendasi melakukan pemrosesan mutasi keluar kendaraan uji ↓ Pemohon menerima bendel mutasi uji Kendaraan
D.	Waktu Pelayanan	20 Menit

E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Mutasi (Keluar) Kendaraan Uji dan Kartu Induk
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (3 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

VIII	Pelayanan	REKOMENDASI NUMPANG KELUAR KENDARAAN UJI
A.	Dasar Hukum	1. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Naskah kerjasama SAMSAT No. 970/3609/045/1997, No.Pol.JUKLAK 06/IV/1997, No KEP. 02/JR/IV/1997
B.	Persyaratan	1. Melampirkan Foto Copy Bukti Lulus Uji Elektronik 2. Foto copy STNK 3. Foto copy KTP / Surat kepemilikan Badan Usaha / Domisili 4. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan mutasi uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan 5. Foto copy surat bersedia menerima kendaraan numpang uji dari daerah yang dituju
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan berkas persyaratan numpang keluar kendaraan uji yang sudah lengkap ke loket pendaftaran ↓ Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Numpang keluar kendaraan uji ↓ Petugas pelayanan rekomendasi melakukan pemrosesan numpang keluar kendaraan uji ↓ Pemohon menerima Surat persetujuan numpang uji Kendaraan
D.	Waktu Pelayanan	20 Menit

E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Numpang uji (Keluar) Kendaraan Uji
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (3 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

IX	Pelayanan	SURAT KETERANGAN UBAH NAMA PEMILIK/UBAH SIFAT /UBAH BENTUK KENDARAAN UJI UNTUK PENGURUSAN STNK
A.	Dasar Hukum	1. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Naskah kerjasama SAMSAT No. 970/3609/045/1997, No.Pol.JUKLAK 06/IV/1997, No KEP. 02/JR/IV/1997
B.	Persyaratan	1. Foto copy Bukti Lulus Uji Elektronik 2. Melampirkan Foto copy KTP / Surat kepemilikan Badan Usaha / Domisili 3. Foto copy STNKB 4. Foto copi Surat Registrasi Uji Tipe bagi kendaraan ubah bentuk 5. Melampirkan Surat Keterangan Peruntukan Umum bagi Angkutan Umum / Trayek angkutan umum bagi mobil penumpang umum 6. Surat Kuasa disertai materai cukup apabila pengurusan mutasi uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ubah nama/sifat/bentuk dengan menyertakan berkas persyaratan yang sudah lengkap ke loket Rekomendasi ↓ Petugas pelayanan mengajukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan kepada atasan ↓ Petugas pelayanan memproses rekomendasi ubah nama/sifat/bentuk, (ACC Kepala Bidang LLAJ dan penandatanganan oleh Kepala OPD mendelegasikan kepada Ka UPTD) ↓ Pemohon menerima Surat Keterangan Ubah Nama/Sifat/Bentuk sebagai persyaratan pengurusan STNK

LAMPIRAN : XX KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan perubahan nama / sifat / bentuk kendaraan uji
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil Bidang LLAJ (1 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

X	Pelayanan	PENGUJIAN ULANG KENDARAAN BERMOTOR
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan masuk Kembali ke Gedung CIS untuk pemeriksaan ulang secara teknis Administrasi : 1. Melampirkan nota/bon dari bengkel sebagai bukti perbaikan 2. Perbaikan dilakukan sebelum 2X24 jam dan/ sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon yang telah melakukan perbaikan kendaraannya, mendaftar Uji Ulang di Loker Pendaftaran ↓ Petugas memproses kendaraan untuk diuji ulang ↓ Pemohon menerima hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Elektronik jika dinyatakan Lulus Uji, jika tidak lulus pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji untuk dilakukan perbaikan lagi dan uji ulang
D.	Waktu Pelayanan	20 Menit
E.	Biaya / Tarif	1. Tidak ada biaya
F.	Produk Pelayanan	Kelaikan kendaraan bermotor dengan pengesahan masa berlaku Bukti Lulus Uji Elektronik
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.

LAMPIRAN : XXII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 118.4/16/416-104/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (1 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1. Alat uji yang dikalibrasi oleh Dirjen Hubdat sebagai jaminan pemeriksaan kelaikan kendaraan di jalan. 2. Registrasi dokumen yang disahkan.
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

XI	Pelayanan	BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK HILANG/RUSAK
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Administrasi : Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan bukti pengumuman kehilangan pada media masa
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Bukti Lulus Uji baru dengan melampirkan persyaratannya ↓ Petugas memproses penerbitan Smart Card baru ↓ Pemohon menerima Bukti Lulus Uji Elektronik yang
D.	Waktu Pelayanan	15 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
F.	Produk Pelayanan	Bukti Lulus Uji Elektronik / Smart Card
G.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (2 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang disahkan.

K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

XII	Pelayanan	REKOMENDASI PENGHAPUSAN KENDARAAN
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Teknis : Kendaraan didatangkan untuk dilakukan pemeriksaan Administrasi : 1. Foto Copy STNKB 2. Surat Pengantar dari Instansi terkait
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Kendaraan yang akan dilakukan penghapusan Petugas Penguji melakukan pemeriksaan kendaraan dan memproses hasil pemeriksaan Pemohon menerima Surat Laporan Hasil Penilaian
D.	Waktu Pelayanan	15 Menit
E.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
F.	Produk Pelayanan	Surat Laporan Hasil Penilaian Kendaraan
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personil UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (2 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji yang terregistrasi Kementerian Perhubungan 2. Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang disahkan.

K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

XIII	Pelayanan	PENANGANAN PENGADUAN
A.	Dasar Hukum	1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 4. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
B.	Persyaratan	Permasalahan yang diadukan baik, secara lisan maupun tertulis, serta via media social
C.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan Pengaduan terhadap pelayanan secara lisan/tulisan/via media sosial kepada Petugas Pengaduan Petugas Pengaduan mencatat dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima Petugas Pengaduan meneruskan kepada atasan jika belum memperoleh solusi untuk mendapatkan kebijakan dari Pimpinan
D.	Waktu Pelayanan	1 Jam
E.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
F.	Produk Pelayanan	Hasil penyelesaian permasalahan yang diadukan
G.	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Bagian pengaduan UPTD PKB DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Jl. Brawijaya No. 234 Telp. 0321-390211 Pungging Mojokerto. 2. Penyediaan Kotak Saran / Indeks Kepuasan Masyarakat.
H.	Jumlah Pelaksana	Personel Bidang Pengaduan Masyarakat (1 orang)
I.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memilik wawasan dalam pelayanan publik
J.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Kami menjamin keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
L.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK)
M.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif 2. Meja tulis dan kursi 3. Alat uji yang terkalibrasi Kementerian Perhubungan 4. Loker Khusus bagi lansia dan disabilitas 5. Air mineral 6. Koran/ bacaan 7. Jaringan Internet

